



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 060/Pdt.G/2011/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur --- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Tebo sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Tebo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 24 Februari 2011 telah

Hal 1 dari 11 hal putusan Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal -----, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Rembang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di ----- Kecamatan ----- Kabupaten Rembang (Jawa Tengah) selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama
 - a. ANAK I (Pr) umur --- tahun
 - b. ANAK II (Lk) umur --- tahun
 - c. ANAK III (Lk) umur --- tahunAnak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada Juli



2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di -----Kecamatan ----- Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

8. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 4 tahun lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal 3 dari 11 hal putusan Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Mto.



karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 01 Maret 2011 dan tanggal 01 April 2011 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan namun memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan posita angka 3 bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Rembang, Jawa Tengah, setelah itu pindah ke Rimbo



Bujang. Setelah beberapa lama tinggal di Rimbo Bujang, Tergugat pergi ke Jawa selama 4 tahun, kemudian kembali dan tinggal 15 hari. Setelah itu Tergugat pergi lagi ke Jawa dan setelah dikabari Penggugat hamil, Tergugat pulang dan tinggal selama 8 bulan. Pada usia anak 3 bulan Tergugat kembali meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya yang pasti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Rembang yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh PLH Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal ----- yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama;

1. **SAKSI I**, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal putusan Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Mto.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, menikah di Jawa tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa selama 3 tahun, kemudian pindah ke Rimbo Bujang selama 6 bulan setelah itu pertengahan Juli 2007, Tergugat pergi lagi ke Jawa dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa usaha mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan ----- bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Jawa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Rimbo Bujang dan menetap di rumah saksi, kemudian karena sakit, Tergugat berobat ke Jawa dan tinggal disana selama 4 tahun, setelah sembuh, Tergugat kembali ke Rimbo Bujang dan tinggal bersama Penggugat selama 1 minggu dan setelah itu kembali ke Jawa, pada saat isteri mau melahirkan Tergugat kembali ke Rimbo Bujang dan tinggal disana sampai anak berumur 3 bulan, setelah itu Tergugat pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tanpa diketahui keberadaanya yang pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak ada pertengkaran sebelumnya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Hal 7 dari 11 hal putusan Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Mto.



□ Bahwa usaha mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti- bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.1 dan P.2) perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Mto., tanggal 01 Maret 2011 dan tanggal 01 April 2011 terbukti pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2007 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Hal 9 dari 11 hal putusan Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Rembang (P.1) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- tanggal 30 Oktober 2009 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh PLH Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi- saksi, maka ditemukan fakta- fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal -----;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke -----, kemudian karena sakit, Tergugat berobat ke Jawa dan tinggal disana selama 4 tahun, setelah sembuh, Tergugat kembali ke ----- dan tinggal bersama Penggugat selama 2 minggu dan setelah itu kembali ke Jawa, pada saat isteri mau melahirkan Tergugat kembali ke ----- dan tinggal disana sampai anak berumur 3 bulan, setelah itu Tergugat pergi



dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan
Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3
orang anak bernama ANAK I (Pr) umur --- tahun; ANAK
II (Lk) umur --- tahun; ANAK III (Lk) umur ---
tahun yang sekarang berada dibawah pengasuhan
Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2007 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan
Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya
yang pasti;

5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak
pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat
pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan
sebagai pengganti nafkah.

6. Bahwa usaha mencari keberadaaan Tergugat sudah
dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut, Majelis
Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2007
yang menyebabkan diantara kedua belah pihak tidak mendapatkan
hak dan menjalankan kewajiban masing- masing sebagai suami-
isteri;

Menimbang, bahwa keadaan ini dapat dijadikan sebagai
petunjuk yang kuat oleh Majelis Hakim untuk menjelaskan bahwa
tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat,

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Mto.



mempertahankan rumah tangga seperti ini justru akan membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 248:

قَلِيلًا كَانَ بَعِيدُ الْغَيْبَةِ لَا يَسْهُلُ الْوُضُوءُ إِلَيْهِ. ، أَوْ
كَانَ مَجْهُولَ الْمَحَلِّ ، أَوْ كَانَ مَفْقُودًا. وَتَبَيَّنَ أَنَّ لَا
مَالَ لَهُ تَنْفِقُ مِنْهُ لِلزَّوْجَةِ. ، طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي

Artinya: Jika Tergugat sangat jauh sehingga sangat sulit untuk mencarinya, atau tidak diketahui tempatnya, atau dia raib (hilang) dan telah nyata tidak ada harta ditinggal yang bisa dijadikan nafkah, maka Hakim boleh menceraikannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan



menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk

Hal 13 dari 11 hal putusan Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Mto.



mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H, oleh **Drs. SUHAIMI** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **RONI FAHMI, S.Ag, MA** dan **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **HUDORI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. SUHAIMI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



RONI FAHMI, S.Ag, MA

ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

Panitera Pengganti

HUDORI, S. Ag

Perincian biaya:

1	Biaya	:	Rp	30.000,	
.	Pendaftaran			-	
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,	
.				-	
3	Biaya	:	Rp	240.000	
.	Panggilan			-	
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
.					
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
.					
Jumlah		:	Rp	331.000	(tiga ratus tiga puluh ,- satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 11 hal putusan Nomor: 060/Pdt.G/2011/PA.Mto.